

## PENDIDIKAN ISLAM DAN KEADILAN SOSIAL

Iwendri Bin Idrus<sup>1</sup>, Yundri Akhyar<sup>2</sup>, Parlindungan Simbolon<sup>3</sup>,  
[iwendri010121@gmail.com](mailto:iwendri010121@gmail.com)<sup>1</sup>, [yundri.akhyar@uin-suska.ac.id](mailto:yundri.akhyar@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [abukhofifah06@gmail.com](mailto:abukhofifah06@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Al Kifayah Riau

### ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadilan melalui internalisasi nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, persamaan, dan tanggung jawab sosial. Di tengah meningkatnya kesenjangan sosial, diskriminasi, serta tantangan global yang memengaruhi kehidupan masyarakat, pendidikan Islam dituntut mampu menghadirkan paradigma pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pendidikan Islam dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kajian terhadap nilai-nilai ajaran Islam serta implementasinya dalam proses pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta berbagai literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam pendidikan Islam dibangun atas prinsip al-'adl (keadilan), al-musawah (persamaan), al-ukhuwwah (persaudaraan), dan rahmatan lil 'alamin yang terimplementasi dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, serta hubungan antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter yang inklusif, toleran, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan sebagai instrumen strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, humanis, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Keadilan Sosial, Nilai-Nilai Islam, Pendidikan Karakter, Studi Kepustakaan.

### ABSTRACT

*Islamic education plays a strategic role in promoting social justice by instilling the fundamental values of equality, human dignity, compassion, and collective responsibility. Amid increasing social inequality, discrimination, and the complex challenges of globalization, Islamic education is expected to contribute not only to the transmission of religious knowledge but also to the cultivation of ethical values that foster justice and social cohesion. This study aims to examine the contribution of Islamic education to the realization of social justice by exploring its foundational principles and their implementation within educational practices. The research employed a qualitative approach using the library research method. Data were collected from the Qur'an, Hadith, scholarly books, and peer-reviewed journal articles relevant to Islamic education and social justice. The data were analyzed using qualitative content analysis through the stages of data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that the concept of social justice in Islamic education is grounded in the principles of al-'adl (justice), al-musawah (equality), al-ukhuwwah (brotherhood), and rahmatan lil 'alamin (mercy to all creation). These values are reflected in teaching and learning activities, school culture, and the relationships among educators, students, and the wider community. Furthermore, their implementation contributes to the development of inclusive, tolerant, socially responsible, and morally grounded individuals. Therefore, Islamic education serves as a strategic instrument for fostering a just, humane, and sustainable educational system that supports the realization of an equitable society.*

**Keywords:** Islamic Education, Social Justice, Islamic Values, Character Education, Library Research.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk pribadi yang adil, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, maupun status sosial. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keadilan sejak dini agar tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Di era modern, berbagai bentuk ketidakadilan masih sering terjadi, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga ketimpangan akses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menjadi solusi dalam membangun karakter peserta didik yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam yang menekankan pada distribusi hak dan tanggung jawab secara adil di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional: ia menjadi landasan dalam membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengajarkan aspek teologis dan ritual, tetapi juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai sosial seperti kesetaraan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan nyata (Anida et al., 2024). Khususnya dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia, nilai-nilai keadilan sosial telah diupayakan melalui berbagai pendekatan, baik kurikuler maupun kultural. Di Aceh misalnya, pendidikan fiqih tidak hanya diajarkan sebagai ilmu hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial melalui studi kasus, aktivitas lapangan, dan program pemberdayaan (Anida et al., 2024). Upaya semacam ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi medium yang efektif dalam menyemai kepekaan terhadap isu-isu ketimpangan, diskriminasi, dan marginalisasi.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam belum sepenuhnya terwujud secara merata. Ketimpangan akses, minimnya integrasi nilai sosial dalam kurikulum, serta dominasi pendekatan pembelajaran tekstual menjadi sejumlah kendala utama (Faizin et al., 2024). Dalam kondisi ini, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam bukan hanya berasal dari faktor internal seperti konservatisme pedagogis, tetapi juga dari faktor eksternal berupa globalisasi nilai, disrupti teknologi, serta dominasi paradigma pendidikan kapitalistik yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan spiritual (Salim & Aripin, 2025).

Tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti TGKH. Zainuddin Abdul Majid telah lama menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan sosial. Gagasannya menekankan bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian dari implementasi keadilan sosial yang dijamin konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita kebangsaan (Samidi & Suharno, 2018). Dengan membangun lembaga pendidikan di tengah keterbatasan sosial dan ekonomi, ia menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pendidikan modern menghadirkan peluang besar untuk mengaktualisasikan nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Pendekatan berbasis nilai (*value-based education*), integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (Wulandari, 2024), dan model pendidikan yang inklusif dan interdisipliner menjadi beberapa alternatif yang dapat memperkuat peran pendidikan Islam dalam merespons persoalan ketidakadilan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam perlu dirancang bukan hanya untuk mencetak

individu yang taat secara ritual, tetapi juga kritis, solutif, dan berdaya dalam konteks sosialnya (Andini & Ndona, 2024).

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan sosial diimplementasikan dalam pendidikan Islam, dengan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi serta peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Penelitian ini penting untuk memperkuat kembali orientasi pendidikan Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (Library Research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik fenomena sosial secara holistik dan kontekstual, serta menekankan pada kedalaman pemahaman ketimbang generalisasi statistik (Fiantika et al., 2022). Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertugas mengidentifikasi, memilah, serta menganalisis informasi secara kritis dan sistematis (Fadli, 2021). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fiantika et al., 2022). Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari identifikasi tema dan pola yang muncul dalam literatur terkait. Fokus utama kajian ini meliputi tiga aspek, yakni: (1) pemahaman konseptual nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam, (2) tantangan implementasi dalam aspek kurikulum, pedagogi, dan kelembagaan, serta (3) peluang integrasi nilai keadilan sosial di era kontemporer. Metode ini dipilih karena efisien dari sisi waktu dan biaya, serta relevan untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan reflektif terhadap praktik pendidikan Islam di Indonesia (Haryono, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam**

Keadilan sosial dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang berakar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum atau ekonomi, melainkan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Kata 'adl dalam bahasa Arab yang berarti adil, sering kali disebut dalam Al-Qur'an sebagai perintah langsung dari Allah kepada umat manusia (QS. An-Nahl [16]: 90), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai sentral dalam pembentukan masyarakat Islam yang ideal (Almubarak, 2018). Secara konseptual, keadilan sosial dalam Islam menuntut distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu. Hal ini mencakup pemberian hak kepada yang berhak, perlindungan terhadap yang lemah, serta penghapusan segala bentuk eksploitasi. Nilai ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan Tuhan, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Prinsip keadilan dalam ajaran Islam membentuk pola kehidupan yang dilandasi oleh kasih sayang, saling membantu, dan rasa tanggung jawab, bukan berdasarkan pertentangan antara kelas-kelas sosial. Pada dasarnya, manusia cenderung bersikap egois karena dorongan hawa nafsu, yang sering kali menyebabkan ketidakadilan terhadap sesama. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam perspektif Islam

tidak cukup hanya melalui penerapan hukum dan regulasi, tetapi juga memerlukan proses pengendalian dan penyucian diri dari hawa nafsu (Almubarak, 2018).

Dalam literatur klasik, keadilan sering dikaitkan dengan konsep masalah (kemaslahatan) dan ihsan (kebaikan yang melampaui keadilan). Keadilan dalam Islam bukan hanya mengenai penegakan aturan, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan dan empati sosial. Ibn Taymiyyah, misalnya, menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip yang menopang keberlangsungan negara, bahkan jika dipimpin oleh orang non-Muslim, selama keadilan ditegakkan (Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mengecam keras tindakan-tindakan yang mencederai nilai keadilan sosial, seperti penimbunan harta (QS. At-Takatsur [102]: 1-8), penindasan terhadap orang miskin dan yatim (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3), serta praktik riba yang merugikan pihak lemah (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bukan hanya menjadi ideal normatif, melainkan menjadi syarat bagi terciptanya tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep keadilan sosial dalam Islam senafas dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya sila kelima Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan, yang memperkuat urgensi integrasi nilai keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan.

## **2. Konsep Pendidikan Islam dalam perspektif islam**

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek intelektual peserta didik, tetapi juga membina aspek spiritual, moral, emosional, sosial, dan jasmani secara seimbang sehingga terbentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki orientasi yang komprehensif, yaitu membentuk manusia seutuhnya (insan kamil) yang mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah ('abdullah) sekaligus khalifah di muka bumi (khalifatullah fi al-ardh).

Secara etimologis, istilah pendidikan Islam dikenal melalui tiga konsep utama, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah mengandung makna memelihara, mengembangkan, dan membimbing seluruh potensi manusia secara bertahap menuju kesempurnaan. Ta'lim menitikberatkan pada proses pemberian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun ta'dib, sebagaimana dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, merupakan proses penanaman adab sehingga peserta didik mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya menurut pandangan hidup Islam. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang utuh.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki dasar normatif yang kuat. Allah Swt. berfirman:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq [96]: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan diawali dengan aktivitas membaca, belajar, dan mencari ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu, Allah Swt. berfirman:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah [58]: 11)

Ayat tersebut menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk individu yang taat secara spiritual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan sosial menjadi bagian yang integral dari misi pendidikan Islam, sebagaimana tercermin dalam konsep tarbiyah yang mencakup dimensi intelektual, moral, dan sosial (Mubin, 2021). Pendidikan Islam diharapkan dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika sosial. Nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam mencakup kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, penghormatan terhadap hak-hak individu dan kolektif, serta pembentukan kepekaan terhadap ketimpangan dan penindasan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kurikulum yang menekankan nilai empati, tanggung jawab sosial, serta pemberdayaan kelompok marginal. Misalnya, dalam pelajaran fikih, isu zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial umat dapat digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman siswa terhadap konsep keadilan distribusi dan solidaritas sosial.

Konsep utama pendidikan menurut Al-Attas adalah ta'dib, bukan sekadar tarbiyah atau ta'lim. Menurutnya, istilah ta'dib lebih komprehensif karena mencakup unsur ilmu, pembinaan moral, pembentukan karakter, serta penanaman kebijaksanaan.

Al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai:

"The instilling and inculcation of adab in man."

Artinya, pendidikan adalah proses penanaman adab ke dalam diri manusia sehingga mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Swt.

Implementasi nilai-nilai keadilan sosial juga tampak dalam prinsip ta'lim dan ta'dib, di mana pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan adab (Zalsabella P et al., 2023). Dalam hal ini, guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan prinsip keadilan, baik dalam perlakuan terhadap siswa maupun dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sikap adil guru terhadap seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya adalah bagian dari praktik nyata keadilan sosial dalam pendidikan Islam.

Pendidikan Islam juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural. Melalui pendekatan kontekstual dan integratif, peserta didik diajak untuk tidak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga merefleksikannya dalam realitas sosial. Hal ini penting agar siswa tidak sekadar menjadi hafidz atau pengamal ajaran Islam secara ritual, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap problematika umat, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan akses pendidikan. Nilai-nilai keadilan sosial yang ditanamkan dalam pendidikan Islam antara lain:

- a. Kesetaraan (Al-Musawah): Semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- b. Empati dan Solidaritas Sosial: Mendorong siswa untuk peduli terhadap sesama, membantu yang lemah, dan membangun semangat kebersamaan.
- c. Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyah): Membentuk karakter yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
- d. Kebebasan dalam Kebenaran (Al-Hurriyyah): Menumbuhkan keberanian berpikir kritis dalam bingkai nilai-nilai Islam.
- e. Amanah dan Kejujuran (Al-Amanah wa Ash-Shidq): Menanamkan integritas dan kejujuran sebagai dasar interaksi sosial dan akademik.
- f. Perlindungan terhadap yang Lemah (Himayah li al-Dhu'afa): Memihak pada kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan bagi mereka.

- g. Distribusi Keadilan (Tawzi' al-'Adl): Menjamin akses pendidikan dan sumber daya secara merata, tanpa memusatkannya pada kelompok atau wilayah tertentu saja.

Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga adil, empatik, dan aktif dalam memperjuangkan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka inilah, pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

### **3. Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Pendidikan Islam memiliki fungsi strategis sebagai agen perubahan sosial (agent of social change). Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan dapat ditanamkan sejak dini sehingga peserta didik memiliki kesadaran untuk menghormati hak orang lain dan menolak segala bentuk diskriminasi. Menurut Azyumardi Azra (2019), pendidikan Islam berfungsi membangun masyarakat madani (civil society) melalui penguatan nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan.

Selanjutnya, Mastuhu (2003) menyatakan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang saleh secara personal (individual piety), tetapi juga saleh secara sosial (social piety). Kajian Maspuroh dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat ideal (khairu ummah) melalui pembinaan karakter, penguatan tanggung jawab sosial, serta internalisasi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penelitian Khoirunnisa dan Khoiri (2025) menegaskan bahwa pendidikan Islam menjadi instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif, memperluas akses pendidikan, serta mengurangi kesenjangan sosial melalui implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem pendidikan.

### **4. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Mendukung Keadilan Sosial**

Terdapat beberapa nilai utama pendidikan Islam yang menjadi landasan terciptanya keadilan sosial.

#### **a. Nilai Tauhid**

Tauhid menanamkan kesadaran bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan status sosial maupun ekonomi.

Menurut Al-Attas (1999), tauhid merupakan fondasi seluruh sistem pendidikan Islam karena membentuk cara pandang manusia terhadap kehidupan secara adil.

#### **b. Nilai Ukhuwah**

Ukhuwah Islamiyah mengajarkan persaudaraan, solidaritas, serta kepedulian terhadap sesama sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial.

Menurut Quraish Shihab (2002), ukhuwah menjadi dasar terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

#### **c. Nilai Musawah (Persamaan)**

Musawah berarti seluruh manusia memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Penelitian tentang pendidikan inklusif dalam perspektif pendidikan Islam menunjukkan bahwa prinsip musawah diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk kelompok berkebutuhan khusus.

#### **d. Nilai Rahmah**

Rahmah menjadi dasar terbentuknya lingkungan pendidikan yang humanis, penuh kasih sayang, serta menghargai keberagaman.

Menurut An-Nahlawi (1995), pendidikan Islam harus menciptakan hubungan yang dilandasi kasih sayang agar peserta didik berkembang secara optimal.

Implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tidak hanya memperkuat dimensi spiritual peserta didik, tetapi juga membentuk kesadaran sosial yang kritis dan solutif. Meskipun tantangan masih ditemukan dalam bentuk kurikulum yang belum holistik, pendekatan pedagogis yang belum kontekstual, dan resistensi terhadap inklusivitas, sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen transformasi sosial. Pesantren-pesantren inklusif seperti Al-Fatah dan Tasawuf Underground membuktikan bahwa nilai-nilai Islam seperti rahmah, 'adl, dan kesetaraan dapat diimplementasikan secara nyata untuk memberdayakan kelompok marginal. Oleh karena itu, dengan integrasi nilai keadilan dalam kurikulum, pendekatan pembelajaran yang kontekstual, serta keberanian kelembagaan dalam

## KESIMPULAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan sosial melalui internalisasi nilai-nilai tauhid, keadilan (al-'adl), persamaan (al-musawah), persaudaraan (ukhuwah), dan kasih sayang (rahmah). Nilai-nilai tersebut membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi intelektual dan spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, sikap toleran, serta komitmen untuk menghormati hak dan martabat setiap manusia. Dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk, pendidikan Islam menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pemerataan akses pendidikan, serta membangun budaya yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadaban, dan berkeadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ABIM.
- Anida, R., Ristawati, Y., Sri, Y., & Syukur, M. (2024). Fiqih dan keadilan sosial: Perspektif pendidikan agama Islam. *Al-Faiza: Journal of Islamic Education Studies*, 2(3), 260.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Faizin, J., Helandri, J., & Supriadi. (2024). Implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks modern. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 94–95.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 7(1), [halaman jika tersedia].
- Musaddad, A. (2023). Strategi pendidikan akhlak pada punkers (Studi kasus di Pondok Tasawuf Underground Ciputat, Tangerang Selatan) (Tesis Magister, IAIN Kediri). Repository Institusi. <https://etheses.iainkediri.ac.id/9754/>
- Nurain, S. N. D. (2024). Prinsip keadilan sosial dalam Islam: Studi teks Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 4(1), 35–43. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinsa/article/view/5003>
- Ridwan, T., & Firmansyah, A. (2019, Maret 18). Tasawuf Underground, melawan stigma negatif anak "punk". *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/811712/tasawuf-underground-melawan-stigma-negatif-anak-punk>
- Salim, M., & Aripin, S. (2025). Pendidikan Islam dan keadilan sosial: Perspektif historis dan kontemporer. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 538–547. <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp/article/view/1>

- Samidi, R., & Suharno. (2018). Implementasi nilai keadilan sosial melalui pendidikan perspektif TGKH. Zainuddin Abdul Majid. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 3(2), 376–377.
- Syam, S. H., Sulfikar, Rahmatullah, & Darwis. (2022). Persepsi masyarakat terhadap waria di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. MIMBAR: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 8(2).  
<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/mimbar/article/view/6456>
- Wulandari, C. E. (2024). Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan Islam: Sebuah tinjauan literatur. Jurnal TarbiyahMu, 4(2), 22–23.